



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian sasaran akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan Pemerintahan Daerah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - d. bahwa pembagian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusa yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karawang.
8. Kepala Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Karawang yang terdiri atas rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kabupaten Karawang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Nasional adalah untuk menyempurnakan RPJMD dengan kondisi daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkembang

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelarasan RPJMD adalah penajaman terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Penyelarasan RPJMD berakibat terhadap perubahan penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penyelarasan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021
- b. Lampiran II : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021
- c. Lampiran III : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2019**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **17** .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021

Misi Pertama :			
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bebas KKN	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	1. Peningkatan Akuntabilitas Daerah dan Pelayanan Publik	1. Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
		2. Peningkatan Pelayanan Publik	1. Implementasi Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan)
		3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan ASN
		4. Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Misi Kedua:			
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
	2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1. Intensifikasi KB
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan	1. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu 2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal dan non formal
	4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);	1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah.

Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang
2016-2021

Misi Ketiga :			
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah 2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam dalam pemilu	1. Meminimalkan konflik vertikal dan horisontal di Kabupaten Karawang 2. Dukungan dan fasilitasi penegakan hukum 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Peningkatan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan umum 1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah 2. Meningkatkan kesiagaan aparaturnya keamanan dalam mengamankan wilayah 1. Pelaksanaan pesta demokrasi yang berkualitas berdasarkan standar-standar dan prinsip pesta demokrasi

Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang
2016-2021

Misi Keempat :			
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Karawang	1. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan	1. Pengembangan infrastruktur jalan diselaraskan dengan jalan nasional serta provinsi dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam kabupaten untuk mendukung sistem logistik nasional
	2. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni	1. Penanganan terhadap rumah tidak layak huni	1. Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat
		2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi	1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
			1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum
			2. Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan
			3. Peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan air limbah domestik

Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang
2016-2021

Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Kemandirian Desa	1. Pengentasan Desa sangat Tertinggal serta terwujudnya Desa Mandiri	1. Optimalisasi pemanfaatan potensi desa (Sumberdaya Sosial, Ekonomi dan Ekologi) melalui Pendekatan Partisipatif	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Dalam mendukung Pembangunan Desa



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang 2016-2021
 Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa

Tujuan	Sasaran						Capaian 2015	Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Cara Pengukuran	Satuan	Alasan	Sumber Data		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bebas KKN	1 Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Nilai/predikat SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten oleh Kemenpan	Predikat	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Semua SKPD	C	C	CC	CC	B	B	BB
		Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	Kategori/ Nilai	Sesuai dengan agenda Bupati Karawang untuk mempertahankan WTP sampai akhir masa jabatan	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Berdasarkan PP 3 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua SKPD	3,2 (Sangat Tinggi)	3,09 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)	3 ≤ ... ≤ 4 (Sangat Tinggi)
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil	%	Indeks RB Unevaluated berdasarkan Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN & RB	-	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)	> 70 – 80 (Sangat Baik)

Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karawang 2016-2021
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing

Tujuan	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sasaran			Sumber Data	Capaian 2015	Target Sasaran					
			Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang	$IKK = \frac{A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 + A10}{10}$	%	Indikator Makro	BPS, Dinas Kesehatan	79,23	79,28	79,32	79,37	79,41	79,46	79,51
	2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$LPP = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$	%	Indikator Makro	BPS, DPPKB	1,04	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,91
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang	$IPK = \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + P16 + P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30 + P31 + P32 + P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38 + P39 + P40 + P41 + P42 + P43 + P44 + P45 + P46 + P47 + P48 + P49 + P50 + P51 + P52 + P53 + P54 + P55 + P56 + P57 + P58 + P59 + P60 + P61 + P62 + P63 + P64 + P65 + P66 + P67 + P68 + P69 + P70 + P71 + P72 + P73 + P74 + P75 + P76 + P77 + P78 + P79 + P80 + P81 + P82 + P83 + P84 + P85 + P86 + P87 + P88 + P89 + P90 + P91 + P92 + P93 + P94 + P95 + P96 + P97 + P98 + P99 + P100}{100}$	%	Indikator Makro	BPS, Dinas Pendidikan	56,05	56,27	56,5	56,73	56,96	57,18	57,41
	4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1 + \frac{1}{3} \left(\frac{I_{100} + I_{200} + I_{300}}{3} \right)$	%	Indeks Pembangunan Gender (IPG) masuk dalam IKU karena IPG adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, walaupun tidak melaksanakan pengukuran IPG, namun DPPPA Kabupaten Karawang bertugas sebagai koordinator dalam pelaksanaan program tersebut.	DPPPA	89,60	89,64	89,68	89,72	89,76	89,80	89,84
	5. Meningkatnya perlindungan Anak	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	Pengembangan KLA dan perluasan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan: a. Bottom-up: dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan - dalam wujud "DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK", selanjutnya meluas ke kecamatan - dalam wujud "KECAMATAN LAYAK ANAK", dan berujung pada kabupaten/kota - dalam wujud "KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK". b. Top-down, dimulai dengan fasilitasi dari tingkat nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud "KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK". c. Kombinasi antara bottom-up dan top-down; sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal Lima Kategori KLA : 1. Pratama → 501-600 → 12 komponen tidak ada angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak 2. Madya → 601-700 → 17 komponen tidak ada angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak 3. Nindya → 701-800 → 20 komponen tidak ada angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak 4. Utama → 801-900 → 22 komponen tidak ada angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak 5. Kabupaten/Kota Layak Anak → 901-1000 → 24 komponen tidak ada angka dibawah 70 % nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak	Skor	Amanah Undang-Undang Permenreg PP PA NO. 11 ttg Kebijakan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak	DPPPA	-	-	575,05	605,45	635,85	666,25	696,65

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran							
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan	Sumber Data	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	1. Meningkatnya peluang kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya angka lulusan sekolah. Kemungkinan juga adanya peningkatan jumlah penduduk sementara yang tidak bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran	Dinas Tenaga Kerja	11,88	11	10,5	10	9,5	8	7,5
	2. Meningkatnya pendapatan petani	Nilai tukar petani	$NTP = \frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	%	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait Aspek Daya Saing Daerah, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dinas Pertanian	105,69	106,75	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82
	3. Meningkatnya produksi pertanian	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi	Produktivitas tanaman padi adalah : Produktivitas = Produksi (Kw)/Luas Panen (Ha)	Kw/Ha	Untuk mempertahankan predikat Lumbung Padi Jawa Barat melalui Upaya peningkatan produktivitas padi dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia dapat dilakukan dengan lebih efisien bila dilaksanakan pada lahan lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna Tanaman padi merupakan produk pertanian utama di Kabupaten Karawang bila dibandingkan dengan tanaman perkebunan dan palawija selain juga status Kabupaten Karawang sebagai Lumbung Padi Jawa Barat, sehingga tanaman padi menjadi fokus utama dalam peningkatan produksi pertanian	Dinas Pertanian	79,48	75,13	75,88	76,64	77,41	78,18	78,96
	4. Terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH = %AKG x Bobot AKG = Angka Kecukupan Gizi Bobot = Bobot masing-masing golongan pangan	Persen (%)	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dinas. Pangan	71,5	83,5	85,5	87,5	89,5	91,5	93,5

Tujuan	Sasaran						Target Sasaran						
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan	Sumber Data	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat Perikanan	Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan	Rumus Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perikanan : $\frac{PMP(x) - PMP(0)}{PMP(0)} \times 100\%$ <small>PMP(x) = Jumlah Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perikanan PMP(0) = Nilai Indikator Awal data tahun pertama acuan/basis PMP(x) = Nilai Indikator Masyarakat Perikanan tahun ke-x Target Peningkatan Indikator Masyarakat Perikanan</small>	%	Kabupaten Karawang dengan panjang pantai kurang lebih 84 km sehingga sumberdaya laut merupakan potensi sumberdaya alam yang cukup besar di Kabupaten Karawang selain juga potensi perikanan budidayanya. Oleh karena itu Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat digunakan.	Dinas Perikanan	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
6. Meningkatkan pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah Wisatawan	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karawang	Orang/tahun	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan pariwisata Kabupaten Karawang	Dinas Pariwisata dan Budaya	-	6.123.383	7.465.984	8.278.267	9.276.589	10.374.510	11.198.235	

Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang 2016-2021
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari



Tujuan	Sasaran						Capaian 2015	Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan	Sumber Data		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kabupaten Karawang	Persentase jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya	%	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014, tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Dinas PUPR	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
		Persentase Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik	Volume Saluran Irigasi Kabupaten yang Kondisinya Baik Jumlah Saluran Irigasi Kabupaten yang Kondisinya Baik	%	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014, tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Dinas PUPR	23,96%	30%	34,46%	38,92%	43,38%	47,84%	52,30%
	2. Meningkatkan pengelolaan kawasan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun pada tahun (n) dibagi total jumlah rumah layak huni yang akan dibangun dari tahun 2016 s.d. 2021 dikali 100%	%	Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni tersebar di Kabupaten Karawang Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban terkait penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Jumlah Rulahu Rusak Berat yang akan dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Karawang dari tahun 2016-2021 adalah sebanyak 6.478 unit	Dinas PRKP (akumulatif)	6,47%	7,96%	29,94%	45,99%	65,01%	83,53%	100,00%
		Persentase penanganan sampah perkotaan	Volume sampah yang ditangani Volume produksi sampah	%	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Non Dasar Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	33,52%	41,35%	43,41%	45,58%	47,86%	50,26%

Tujuan	Sasaran					Sumber Data	Capaian 2015	Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Karawang = (30%*IKA) + (30%*IKU) + (40%*IKTL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. IKLH akan diukur di setiap kabupaten/kota yang secara kumulatif akan dijadikan ukuran dalam IKLH provinsi dan nasional.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	38,00%	40,00%	43,00%	45,00%	50,00%

Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Saran Kabupaten Karawang 2016-2021
Misi 5 : Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa

Tujuan	Sasaran					Sumber Data	Capaian 2015	Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Satuan	Alasan			2016	2017	2018	2019	2020	2021
ujudkan andirian desa	1. Pengentasan Desa sangat tertinggal	Penurunan Persentase desa dengan status desa sangat tertinggal	(Jumlah desa sangat tertinggal)/ (Jumlah Desa Sangat Tertinggal ditambah Desa Tertinggal) x100%	% Jumlah Desa sangat tertinggal	Amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan lokus (Desa) dan status perkembangannya. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi/DPMD/BPS	7,52% desa sangat tertinggal (10 desa sangat tertinggal) Desa Sangat Tertinggal = 10 desa Desa Tertinggal = 123 desa Desa Berkembang = 128 desa Desa Maju = 34 desa Desa Mandiri = 2 desa	6,01% (8 Desa sangat tertinggal)	4,51% (6 Desa sangat tertinggal)	3,01% (4 Desa sangat tertinggal)	1,5% (2 Desa sangat tertinggal)	0% (0 Desa sangat tertinggal)	0% (0 Desa sangat tertinggal)

Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target	
						2016	2021
Misi Pertama : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bebas KKN	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index / IGI</i>)	<i>Indonesia Governance Index (IGI)</i> adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>) di Indonesia yang sangat komprehensif. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan data dan bukti-bukti (<i>evidence-based</i>)	Indeks tata kelola pemerintahan 	Indeks	-	Masuk dalam posisi skala 4,86 – 6,14 
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks RB Unevaluated berdasarkan Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014 ttg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi	60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil	-	> 70 – 80 (Sangat Baik)	
Misi Kedua : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing	1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pendapatan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}} \times 100$	%	68,1	70,6
		Indeks Gini	Indeks ketimpangan Kemakmuran berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008	$G = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sigma}{\bar{y}} \rho(y, r_y)$ Dimana: fpi = frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i Fci = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada pendapatan ke i k = banyak kelas Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i	Indeks	0,53	0,36-0,49

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target	
						2016	2021
		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	$R = \frac{PDB - PDB_{t-1}}{PDB} \times 100\%$ <p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi</p>	%		3 - 6	3 - 6
Misi Ketiga : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum	1. Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Angka Kriminalitas	Angka kriminalitas yang tertangani, berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008	(Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun/Jumlah penduduk) x 10000	Angka		435
Misi Keempat : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	Laju Pertumbuhan sektor Konstruksi pada PDRB (%)	Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 17 klasifikasi lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya	Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.	%		8,95
	2. Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terbagi dalam tiga komponen yang terdiri dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan	$IKLH \text{ Karawang} = [30\% \cdot IKA] + [30\% \cdot IKU] + [40\% \cdot IKTL]$ <p>IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	%		

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target	
						2016	2021
Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa	1. Mewujudkan Kemandirian Desa	Peningkatan Status kemandirian desa Kabupaten Karawang	Berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun, serta merujuk pada Permendes No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	$IDM = 1/3 \times (IKE + IKS + IKL)$ · IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi; · IKS = Indeks Ketahanan Sosial; · IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)	Indek	0.62997 (Berkembang)	0.712748 (Maju)



INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama perangkat Daerah : Setda kabupaten Karawang
- Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi
- Fungsi : 1 Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 2 Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4 Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPMJMD yang diacu				
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	- Nilai LPPD - Nilai AKIP Kabupaten Karawang - Nilai Akuntabilitas (AKIP) Setda	<u>Formulasi Pengukuran :</u> - Predikat Nilai LPPD - Predikat Nilai AKIP <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data: indeks RB berdasarkan Peren</u> RB N - Kemendagri - Kemenpan	Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian administrasi umum Bagian Administrasi pembangunan Bagian Organisasi Bagian umum dan perelengkapan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPMJMD yang diacu				
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang ditetapkan		Persentase jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi Produk hukum yg tetapkan}}{\sum \text{Rencana Promperda}} \times 100 \%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/ <u>Sumber data: bag hukum</u> 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoncsia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	Bagian Hukum	
Meningkatnya layanan dan fasilitasi dibidang kerjasama daerah		Persentase implementasi kerjasanma daerah dan pihak ketiga	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi MoU/ FKS antar daerah}}{\sum \text{Rencana MoU/ PKS antar daerah}} \times 100 \%$ $\frac{\sum \text{Realisasi MoU/ PKS pihak ketiga}}{\sum \text{Rencana MoU/ PKS pihak ketiga}} \times 100 \%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> 1. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah</p>	Bagian Kerjasama Daerah	
Meningkatnya layanan administrasi pertanahan		Persentase jumlah penyelesaian permasalahan pertanahan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi penyelesaian adm pertanahan (peta bidang)}}{\sum \text{Rencana penyelesaian adm pertanahan}} \times 100\%$	Bagian Pertanahan	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPMJMD yang diacu				
			<p>Σ Rencana penyelesaian adm pertanahan</p> <p>Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : Bag pertanahan</p>		
Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah		Persentase layanan pengelolaan barang dan jasa melalui seleksi/tender	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>$\frac{\Sigma \text{ Paket yang dilelangkan}}{\Sigma \text{ Paket yang direncanakan}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data: Perpes 56 tahun 2016 tentang Pengadaan Barjas pengadaan barang dan jasa Perpres 70/2018 tentang barjas</p>	Bagian Barang dan Jasa	
Meningkatnya layanan kebijakan perekonomian daerah	1. Meningkatkan peluang kerja	Cakupan Evaluasi BUMD	<p>Formulasi Pengukuran : <u>Predikat kinerja BUMD berdasarkan auditor publik</u></p> <p>Tipe penghitungan :</p> <p>Kumulatif/Non Kumulatif Sumber data</p>	Bagian Ekonomi	
Meningkatnya layanan kebijakan sosial kemasyarakatan	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Predikat Kabupaten Sehat	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Predikat Padapa, Wiwerda dan Wistara</p> <p>Tipe penghitungan :</p>	Bagian Kesra	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPMJMD yang diacu				
			Non Kumulatif Sumber data: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Meningkatnya fasilitasi daerah dalam membangun masyarakat yang demokratis	<p>1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu</p> <p>2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah</p>	Cakupan fasilitasi dan layanan Pemda dalam penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Σ realisasi fasilitasi pemda x 100 %</p> <p>Σ fasilitasi pemda yang direncanakan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u></p> <p>Non Kumulatif Sumber data: 1. Undang undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang (Bagian tata pemerintahan)</p>	<p>Bagian Tata Pemerintahan</p> <p>Bagian umum</p>	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPMJMD yang diacu				
			2. Permendagri no 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Bagian tata pemerintahan)		
Meningkatnya fasilitasi daerah yang mendukung program pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Tingkat layanan dan fasilitasi daerah dalam mendukung program yang berwawasan lingkungan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> \sum skpd yang menerapkan ecooffice x 100% \sum skpd yang direncanakan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Undang undang RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Bagian Perekonomian)	Bagian ekonomi	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

na Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan

: 1. Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

3. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

4. Pengkoordinasian pembiraaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
stensi perencanaan am pembangunan paten	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien	Persentase Program Renstra Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD	Formulasi Penghitungan: Jumlah Program dalam Renstra yang sesuai dengan RPJMD dikali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulasi Sumber data: Bappeda	BAPPEDA	
	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Persentase kegiatan/Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan RKPD	Formulasi Penghitungan: Jumlah Kegiatan dalam Renja dibagi dengan jumlah kegiatan RKPD kali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda	BAPPEDA	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		Persentase usulan kegiatan Kabupaten berbasis Musrenbang yang tertuang dalam RKPD	Formulasi Penghitungan: jumlah kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan RKPD dikalikan seratus persen dibanding dengan target Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda	BAPPEDA	
Meningkatnya kualitas manajemen dan evaluasi APBD	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien	Persentase format monev yang terisi dan persentase realisasi kegiatan dengan yang tercantum dalam	Formulasi Penghitungan: Jumlah kolom dalam format terisi penuh dan benar Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda	BAPPEDA	
Meningkatnya Kinerja Bappeda	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien	Predikat AKIP Bappeda	Formulasi Penghitungan: Hasil evaluasi dari inspektorat Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Inspektorat	BAPPEDA	
Meningkatnya kualitas data informasi	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien	Persentase data statistik yang tersedia	Formulasi Penghitungan: Data Statistik yang tersedia dibagi target dikali seratus persen Tipe penghitungan: Non Akumulatif Sumber data: Bappeda	BAPPEDA	

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN KARAWANG

- ma Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)
- gas Pokok : Membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- ngsi : Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
1. ASN;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		I K U	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
ersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Presentase ASN yang sesuai dengan kompetensi Jabatan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi jabatan dibagi jumlah keseluruhan PNS dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> SIMPEG	1. Bidang Pengembangan Pegawai ASN 2. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN	
peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur Sipil Negara		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	<u>Formulasi Pengukuran :</u>	1. Bidang Pengembangan Pegawai ASN	

Sasaran Strategis		I K U	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<p>Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi dibagi jumlah pegawai dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> SIMPEG</p>	2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
memberikan penghargaan, mengenakan sanksi dan memberikan perlindungan kepada pegawai ASN berdasarkan pada nilai dasar, kode etik/kode perilaku serta penilaian kerja yang objektif dan transparan		Presentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang sudah diproses dibagi jumlah pelanggaran disiplin dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> PARE, SIM Pengolah data absensi pegawai</p>	Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN	
meningkatkan layanan administrasi kepegawaian sesuai standar yang berlaku		Presentase pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang bisa di IT kan dikali seratus persen</p>	1. Sekretariat BKPSDM; 2. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN;	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU	IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2		3			4
1	Mewujudkan Manajemen keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersi hdan efisien	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD ≤ Bulan Oktober	Bidang Anggaran	
			Persentase alokasi mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan	Alokasi belanja Pendidikan Min. 20%, Kesehatan Min 10%, Belanja Pegawai < 50%, ADD dari Dana Perimbangan 10% =Melebihi Standar	Bidang Anggaran	

No	SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU	IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2		3			4
			Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah	Tercapainya rasio kecukupan > 3 bulan gaji	Bidang Penatausahaan keuangan	
			Ketepatan waktu pelayanan dukungan-dukungan penatausahaan keuangan	Penerbitan SP2D maksimal 2 hari setelah SPM terverifikasi	Bidang Penatausahaan	
					Keuangan	
			LKPD tepat waktu	Penyampaian LKPD Unaudited sesuai standar ± 31 Maret	Bidang Akuntansi	
			Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD > 3 bulan setelah Anggaran	Bidang Akuntansi	
2	Mewujudkan Pengelolaan aset yang		Jumlah data/informasi aset yang akurat sesuai SAP	Terpenuhinya Data Aset 3 jenis Data	Bidang Aset	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2. Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU	IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2		3			4
1	Mewujudkan Manajemen keuangan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD ≤ Bulan Oktober	Bidang Anggaran	
			Persentase alokasi mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan	Alokasi belanja Pendidikan Min. 20%, Kesehatan Min 10%, Belanja Pegawai < 50%, ADD dari Dana Perimbangan 10% =Melebihi Standar	Bidang Anggaran	

No	SASARAN STRATEGIS RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU	IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2		3			4
			Optimalnya Pengelolaan Kas Daerah	Tercapainya rasio kecukupan > 3 bulan gaji	Bidang Penatausahaan keuangan	
			Ketepatan waktu pelayanan dukungan-dukungan penatausahaan keuangan	Penerbitan SP2D maksimal 2 hari setelah SPM terverifikasi	Bidang Penatausahaan	
					Keuangan	
			LKPD tepat waktu	Penyampaian LKPD Unaudited sesuai standar ± 31 Maret	Bidang Akuntansi	
			Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD > 3 bulan setelah Anggaran	Bidang Akuntansi	
2	Mewujudkan Pengelolaan aset yang		Jumlah data/informasi aset yang akurat sesuai SAP	Terpenuhinya Data Aset 3 jenis Data	Bidang Aset	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utam :

NO	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang di acu	IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien	Persentase Peningkatan PAD	<p><u>Formulasi Perhitungan:</u></p> $\frac{(\text{Jml PAD Tahun } n - \text{jml PAD Tahun } n - 1)}{(\text{jml PAD Tahun } n - 1)} \times 100 \%$ <p><u>Tipe Perhitungan:</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data:</u> Bidang PBB dan EPHTB, Bidang Pajak Daerah lainnya, dan Bidang Pengembangan Kapasitas.</p>	Badan Pendapatan Daerah	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG
- Tugas : Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan
- Fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karawang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya akuntabilitas kerja dan pengelolaan keuangan OPD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Nilai AKIP OPD Rata-rata minimal baik	$\frac{\text{Jumlah akumulasi nilai AKIP OPD}}{\text{Jumlah OPD}}$	Inspektorat	
		Persentase Rekomendasi Reviu LKPD yang	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti}}{100\%} \times$ $\text{Jumlah seluruh Rekomendasi Reviu LKPD}$	Inspektorat	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

tingkat Daerah : Sekretariat DPRD

Pokok : Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan wewenang DPRD

- isi :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
 4. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan DPRD
 5. Penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN RPJMD YANG DIACU	IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAN	KET.
tercapainya target penyusunan Raperda menjadi Perda	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien	1 Persentase tercapainya penyusunan Raperda menjadi Perda	<p>Formulasi Perhitungan : $(\text{Jumlah Perda Tahun } n) / (\text{Jumlah Raperda Tahun } n) \times 100 \%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD</p>	Sekretariat DPRD	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
- : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- : a. perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggung-jawab	Keterangan	
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu					
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1	APK PAUD	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PAUD dan Dikmas	
				- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif		
				- <i>Sumber Data:</i> Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS		
		2	APK SD sederajat	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Siswa jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan SD	
				- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif		
				- <i>Sumber Data:</i> Bidang PSD, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS		
		3	APM SD sederajat	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$		
				- <i>Tipe Perhitungan:</i>		

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit BPRD Penanggung- jawab	Keterangan
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			- Sumber Data: Bidang PSD, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS		

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit BIPD Penanggung- jawab	Keterangan	
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu					
		4	APK SMP sederajat	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Siswa jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pendidikan SMP	
			- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif			
			- <i>Sumber Data:</i> Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS			
		5	APM SMP sederajat	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$		
			- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif			
			- <i>Sumber Data:</i> Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS			
		6	Angka melek huruf	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$		
- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif						
- <i>Sumber Data:</i> Bidang Paud dan Dikmas						
7	Rata-rata Lama Sekolah	- <i>Formulasi Perhitungan:</i> Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Bidang Paud dan Dikmas			
	- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif					
	- <i>Sumber Data:</i> Bidang Paud dan Dikmas					

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Keterangan
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		8	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)		
			- <i>Formulasi Perhitungan:</i> $\text{Faktor Koreksi Pesantren} \times \sum \frac{\text{Jumlah Penduduk usia tertentu yang bersekolah pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk usia tertentu pada tahun tertentu}}$		
			- <i>Tipe Perhitungan:</i> Non Kumulatif		
			- <i>Sumber Data:</i> Bidang PSD, Bidang PSMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat, BPS		
tingkatnya Upaya berdayaan: Peran muda		1	Cakupan Organisasi Pemuda yang Dibina	Bidang Pemuda dan Olahraga	
			- <i>Formulasi Perhitungan:</i> Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina / Jumlah Organisasi Pemuda yang Terdaftar x 100%		
			- <i>Tipe Perhitungan:</i> Kumulatif		
			- <i>Sumber Data:</i> Bidang Pemuda dan Olahraga		
tingkatnya Peran fungsi Olahraga		1	Cakupan Pembinaan Olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga	
			- <i>Formulasi Perhitungan:</i> Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina / Jumlah seluruh cabang Olah raga yang ada (terdaftar) x 100%		
			- <i>Tipe Perhitungan:</i> Kumulatif		
			- <i>Sumber Data:</i> Bidang Pemuda dan Olahraga		

INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN

memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah

- a. penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dan
- c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
URAIAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
Kualitas Pelayanan Rujukan dan Jaminan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan</p>	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase Puskesmas Terakreditasi	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas di Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Pelayanan Keluarga dan Gizi		3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		5. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		6. Pelayanan Kesehatan Balita	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
AN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
		7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan sknning kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		8 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan sknning kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		9 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 50 tahun ke atas yang mendapat sknning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 50 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Surveilans dan		11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Pencegahan dan Penyakit Menular		12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Pencegahan dan Penyakit Tidak Menular dan Jiwa		13 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabikota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	
		14 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
AN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
Kualitas Pengelolaan Kepegawaian		15 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	
		16 Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap kecamatan	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian</p>	Dinas Kesehatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA / IKU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DINAS KESEHATAN
memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah:

- a. penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan; dan
- c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan

KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
Kualitas Pelayanan Rujukan dan Jaminan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Persentase masyarakat Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai asuransi kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan</p>	Dinas Kesehatan	
		2 Persentase Puskesmas Terakreditasi	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas di Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Pelayanan Keluarga dan Gizi		3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		4 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		5 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-24 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		6 Pelayanan Kesehatan Balita	<p><i>Formulasi Perhitungan</i></p> $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$ <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
AN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
		7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		8 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
		9 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Surveilans dan		10 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Semuruh desa/kelurahan}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Surveilans dan Imunisasi</p>	Dinas Kesehatan	
Kualitas Pencegahan dan Penyakit Menular		11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>	Dinas Kesehatan	
		12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>	Dinas Kesehatan	
		13 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	
		14 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
AN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
Kualitas Pengelolaan Kepegawaian		15 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa prompt preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	Dinas Kesehatan	
		16 Persentase Puskesmas Rawat Inap tiap kecamatan	<p><i>Formulasi Perhitungan</i> : $\frac{\text{Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p> <p><i>Tipe Perhitungan</i> : Kumulatif <i>Sumber Data</i> : Laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian</p>	Dinas Kesehatan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

na Organisasi

as Pokok

ngsi

ikator Kinerja Utama

- : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.
1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur yang Berkelanjutan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial Budaya, pertanian, industri, pariwisata dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan Karawang yang mandiri, maju dan berdaya saing;
2. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpadu.

Sasaran Strategis	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur dan yang Mantap dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u></p> <p>Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u></p> <p>Dinas PUPR</p>	Dinas PUPR	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jembatan yang Mantap dan Berkelanjutan		Persentase Jembatan Kabupaten yang Terbangun	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total jembatan kabupaten dikali seratus persen</p>	Dinas PUPR	

Sasaran Strategis	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			<p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas PUPR</p>		
<p>meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pelayanan Infrastruktur Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya yang Aman dan Berkelanjutan</p>		<p>Persentase Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang Terbangun</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang saluran irigasi kabupaten dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas PUPR</p>	<p>Dinas PUPR</p>	
<p>meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Pelayanan Infrastruktur Drainase dan Trotoar Jalan yang Aman dan Berkelanjutan</p>		<p>Persentase Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang Terbangun</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p>	<p>Dinas PUPR</p>	
			<p>Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang drainase kabupaten dikali seratus persen</p>		

Sasaran Strategis	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
			<u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR		
meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Waduk dan Sumber Daya Air yang Mantap dan Berkelanjutan		Persentase Panjang Saluran Pembuang Kabupaten yang Terbangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang Saluran Pembuang Kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR	Dinas PUPR	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)
 Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemenuhan Air Bersih untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah	Meningkatnya pengelolaan kawasan Permukiman Layak Huni	Cakupan akses/layanan air minum	$\frac{\sum \text{Penduduk yang mendapat pelayanan air}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan perpipaan (PDAM) dan bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman</p>	Dinas PRKP	Sumber data : RISPAM, PDAM, Dinkes, Bidang Permukiman
		Cakupan akses/layanan pengelolaan Air Limbah yang layak	$\frac{\sum \text{Penduduk yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah yang memadai}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Karawang}} \times 100\%$	Dinas PRKP	Sumber data : SSK, RAD AMPL, Dinkes, BPS, DLHK. Bidang

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air limbah adalah jumlah penduduk yang terlayani dengan septitank/MCK komunal/Sistem Pengelolaan Air Limbah – SPAL terpusat.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Permukiman</p>		
Meningkatnya Kuantitas Kualitas Rumah Layak Huni	Meningkatnya pengelolaan kawasan Pemukiman Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\sum \text{Rumah Layak Huni (n)}}{\sum \text{Rumah (n) di Kabupaten Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah rumah layak huni tahun sekarang di bagi jumlah rumah di Kabupaten Karawang di kali seratus persen</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Perumahan</p>	Dinas PRKP	<p>Sumber data :</p> <p>Penyusunan Pendataan Perumahan, Survey RTHL by name by adress (database perumahan), lap. Kecamatan</p>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang publik, taman kota serta RTH di kawasan publik perkotaan	Meningkatnya pengelolaan kawasan Pemukiman Layak Huni	Cakupan penataan taman di kawasan publik perkotaan	$\frac{\sum \text{Luas Taman yang ditata}}{\sum \text{Seluruh luas taman yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah luas taman yang di tata dibagi dengan seluruh luas taman yang ada di kawasan publik perkotaan di kali seratus persen.</p> <p><u>Type Penghitungan :</u></p>	Dinas PRKP	<p>Sumber data :</p> <p>Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p>

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman		
		Cakupan penataan TPU, Makam Bersejarah, Taman Makam Pahlawan secara berkelanjutan	$\frac{\sum \text{TPU, Makam Bersejarah dan TMP yang di tata}}{\sum \text{Seluruh TPU, Makam Bersejarah dan TMP}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah TPU, Makam Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan yang ditata dibagi jumlah seluruh TPU, Makam Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan yang ada di kali seratus persen</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p>	Dinas PRKP	Sumber data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman
		Cakupan Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang	$\frac{\sum \text{PJU yang dibangun dan dipelihara}}{\sum \text{Seluruh PJU di Kab. Karawang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah PJU yang dibangun dan dipelihara dibagi jumlah PJU yang ada di Kab. Karawang kali seratus persen</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif/Non-Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman</p>	Dinas PRKP	Sumber data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
- Tugas Pokok : Menegakan Produk Hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- Fungsi :
 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
- Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah	Persentase aksi demo dalam 1 tahun yang tertangani	Formulasi pengukuran : Jumlah demo yang ditangani dibagi jumlah aksi demo dalam 1 tahun dikali seratus persen Penjelasan :	Sat Pol PP	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<u>Type Penghitungan :</u>		
			Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Tibum dan Tranmas		
penegakan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah	Persentase penegakan Perda dan Perbup	Formulasi pengukuran : Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup dibagi jumlah Perda dan Perbup yang ada dikali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang PPUD	Sat Pol PP	
Meningkatnya wawasan dan kemampuan kapasitas bagi Kasatgas Desa/Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum daerah	Persentase Kasatgas Desa/ Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan yang handal dan profesional	Formulasi pengukuran : Anggota Linmas Inti yang hadal dan profesional dibagi jumlah anggota linmas yang ada di kali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u>	Sat Pol PP	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Linmas		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- na Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- as Pokok : Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
- ngsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis/atau bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
 3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintaha daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
- ikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik berwawasan kebangsaan sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berdemokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan per tahun	Formulasi Penghitungan : Jumlah masyarakat yang dibina tahun n dibagi dengan target masyarakat yang dibina tahun 2016-2021 dikali seratus persen Penjelasan : <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penangungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karawang	<p>Formulasi Penghitungan : Jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah konflik sosial yang terjadi dikali seratus persen</p> <p>Penjelasan :</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Kantor Kesbangpol</p>	Kantor Kesbangpol	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- : Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- : 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan Bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh
- ator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Kondisi Lingkungan yang Berkualitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tanggap dan Tangguh	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Prosentase Penanganan Kejadian Bencana	Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Yang ditangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik	
		Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Formulasi Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Obyek Terdampak yang Ditangan}}{\text{Jumlah Obyek Terdampak}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah

Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan / atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan fungsinya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima manfaat dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Peluang Kerja	Penurunan tingkat kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah KK Miskin yg dibantu}}{\text{Jumlah KK Miskin Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
		Persentase PMKS menjadi mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg dibantu}}{\text{Jumlah PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Sosial	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG
- Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- or Kinerja Utama :
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS			IKU	PENJELASAN		SKPD PENANGG UNG JAWAR	KETERA NGAN		
RENSTRA	SKPD	SASARAN RPJMD							
Meningkatnya Implementasi Pembangunan Perempuan		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Formulasi	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} + \text{Laki}} \times 100$	DP3A			
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif				
				Sumber data	: BPS				
		Meningkatnya Implementasi Pembangunan Perempuan		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Formulasi	Peraturan Menteri PP & PA Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DP3A	
						Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
						Sumber data	: DP3A		

SASARAN STRATEGIS			IKU	PENJELASAN		SKPD PENANGG UNG JAWAB	KETERA NGAN
AN RENSTRA SKPD		SASARAN RPJMD					
			Persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	Formulasi	Jumlah perempuan di legislatif / Jumlah total anggota legislatif x 100	DP3A	
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
				Sumber data	: DP3A		
			Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan	Formulasi	Sumbangan Pendapatan Perempuan / Proporsi Penduduk Perempuan x 100	DP3A	
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
				Sumber data	: BPS		
			Persentase nilai indikator KLA yang terpenuhi	Formulasi	Jumlah nilai evaluasi KLA yang dicapai / Jumlah nilai maksimal indikator KLA x 100	DP3A	
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
				Sumber data	: DP3A		
		Meningkatnya perlindungan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai dengan standar	Formulasi	Jumlah Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang terlayani / Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan	DP3A	
				Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
				Sumber data	: P2TP2A		
			Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO	Formulasi	Jumlah korban kekerasan perempuan / jumlah penduduk perempuan x 1000	DP3A	

SASARAN STRATEGIS			IKU	PENJELASAN		SKPD PENANGG UNG JAWAB DIPA	KETERA NGAN
RENSTRA SKPD		SASARAN RPJMD					
			kekerasan dan IPFO (per1000 perempuan)	Tipe Perhitungan	: Kumulatif		
				Sumber data	: P2TP2A		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
- Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu					
Variasi Kerja yang kompetensi dan tenaga	Meningkatnya peluang kerja	1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Formulasi Penghitungan:	: $\frac{\text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftar PBK}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang	
			Tipe Penghitungan:	: Non Kumulatif		
			Sumber Data:	: Disnakertrans Karawang		
		2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM)	Formulasi Penghitungan:	: $\frac{\text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftar PBM}} \times 100\%$		
			Tipe Penghitungan:	: Non Kumulatif		
			Sumber Data:	: Disnakertrans Karawang		
		3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	Formulasi Penghitungan:	: $\frac{\text{Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftar PK}} \times 100\%$		
			Tipe Penghitungan:	: Non Kumulatif		
			Sumber Data:	: Disnakertrans Karawang		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu						
Penerapan tenaga kerja yang anggur dan setengah anggur	Meningkatnya peluang kerja	4	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan		: <u>Pencari Kerja yang Ditempatkan</u> x 100% Pencari Kerja terdaftar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang	
				Tipe Penghitungan			: Non Kumulatif
				Sumber Data			: Disnakertrans Karawang
Peningkatan kesejahteraan pekerja dan berkurangnya s perselisihan	Meningkatnya peluang kerja	5	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama		: <u>Kasus yang diselesaikan dengan PB</u> x 100% Kasus yang dicatat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang	
				Tipe Penghitungan			: Non Kumulatif
				Sumber Data			: Disnakertrans Karawang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : Dinas Pangan
 : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang Pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
 : 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggung	KET.
	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
1	Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Karawang	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> <u>Energi masing-masing bahan makanan (AKG) x 100</u> Angka kecukupan gizi (AKE) <u>Tipe Perhitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pangan, BPS Kab. Karawang	DINAS PANGAN	
2	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah daerah		Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah cadangan pangan tahun berjalan dikurangi Jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi Jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dikali seratus. <u>Tipe Perhitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pangan, Bulog		
3	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Dan Keragaman Pangan		Penanganan Daerah Rawan Pangan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Perbandingan antara jumlah daerah rawan pangan yang ditangani dengan jumlah daerah rawan pangan <u>Tipe Perhitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pangan		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- na Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- as : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- ngsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya cakupan dan persampahan	Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan air limbah	Persentase penanganan sampah perkotaan	<p>Formulasi Penghitungan: Volume sampah yang ditangani ÷ Volume produksi sampah x 100%</p> <p>Tipe penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah</p>	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	
Meningkatnya kualitas dan ketahanan lingkungan untuk meningkatkan dukungan lingkungan	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Formulasi Penghitungan: IKLH Karawang = (30%*IKA) + (30%*IKU) + (40%* IKTL)</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Tipe penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan</p>	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan	

Sasaran Strategis		IKU ²	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
<p>Anggarannya layanan lanjut pengaduan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup</p>	<p>Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</p>	<p>Persentase penanganan pengaduan</p>	<p>Formulasi Penghitungan: Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah pengaduan yang diterima dalam 1 tahun x 100%</p> <p>Tipe penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang Penataan Peraturan Lingkungan</p>	<p>Bidang Penataan Peraturan Lingkungan</p>	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

: : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- : : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

ERJA UTAMA :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
2	3	4	5	6	7
nyaya pelayanan administrasi urusan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p>	Disdukatpil	Laporan Disdukatpil
		2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah KTPel yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP pada tahun (x)}} \times 100 \%$ <p>Tipe perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK</p>	Disdukatpil	Laporan Disdukatpil
		3 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran s.d. tahun berjalan} \times 100 \%}{\text{Jumlah penduduk tahun berjalan}}$ <p>Tipe perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang PIAK</p>	Disdukatpil	Laporan Disdukatpil

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- ma Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- gas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- ngsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ndikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
ningkatan kapasitas aratur pemerintahan desa	Pengentasan Desa sangat tertinggal	Cakupan desa yang telah menerapkan akuntabilitas (297 desa / 297 desa x 100% = 100%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa yang telah menerapkan akuntabilitas / Jumlah desa keseluruhan x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u></p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
pengentasan Desa Sangat tertinggal		Desa Sangat Tertinggal / jumlah desa keseluruhan x 100% (7 Desa Sangat Tertinggal/297 Desa x 100% = 2,35%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa sangat tertinggal / jumlah seluruh desa di Kabupaten Karawang x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
peningkatan infrastruktur pedesaan yang menjadi kewenangan desa		Peningkatan status infrastruktur pedesaan yang menjadi kewenangan desa (297 desa / 297 desa x 100 % = 100%)	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah infrastruktur/Jumlah desa x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u></p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Kumulatif Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
jumlah desa yang telah menerapkan pola keswadayaan dan menerapkan bhakti gotong-royong		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pola keswadayaan dan bhakti gotong royong masyarakat pedesaan (1 desa / 297 desa x 100% = 0,33 %)	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah desa yang telah menerapkan pola keswadayaan dan bhakti gotong royong masyarakat pedesaan / Jumlah desa keseluruhan x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
meningkatkan desa yang memiliki dan mengimplementasikan inovasi Teknologi Tepat guna (TTG) serta peningkatan kualitas ambaga ekonomi masyarakat pedesaan		Penerapan inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) (3 desa / 29 posyantek x 100% = 10,34 %)		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah posyantek terpilih untuk dilombakan di Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi/ Jumlah posyantek keseluruhan x 100%</p>		
			<p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>		
		<p>Cakupan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang meningkat kinerjanya (297 Bumdes / 297 Bumdes x 100% = 100%</p>	<p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah BUMDes yang telah meningkat kinerjanya / Jumlah BUMDes keseluruhan x 100%</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u></p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran pariwisata	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah keikutsertaan pameran pariwisata <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemasaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT	Penjelasan :	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemasaran		
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah grup kesenian	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah grup kesenian <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- nama Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah
- Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Total Fertility Rate (TFR)	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	<p>Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG**

- rganisasi : Dinas Perhubungan
 okok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
 : 1. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- r Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS		IKU	PENJELASAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET.
SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA SKPD					
Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Infrastruktur di Kabupaten Karawang	Membangun system jaringan transportasi yang terpadu di Wilayah Kabupaten Karawang	Persentase Jaringan Trayek	Formulasi	% rasio Angkutan Jalan = Jaringan Trayek Angkutan Umum / Total Jaringan Trayek Kabupaten x 100%	Dinas Perhubungan	
			Tipe Perhitungan	Kumulatif		
			Sumber Data	- Data Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kab. Karawang, Data Jaringan Jalan Dinas PUPR Kab. Karawang		
	Melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang ditetapkan	Persentase Kepatuhan Para Pemilik Kendaraan	Formulasi	Jumlah uji berkala / jumlah taman KBWU x100 % KBWU = Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan	
			Tipe Perhitungan	Non Kumulatif		
			Sumber Data	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Persentase Penurunan Kemacetan	Formulasi	Area rawan macet / Personil Gatur lalu lintas x 100 %	Dinas Perhubungan	
			Tipe Perhitungan	Kumulatif		
			Sumber Data	Dinas Perhubungan Kab. Karawang		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan	Formulasi	Jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang pada Jalan Kabupaten / Jumlah Total Kebutuhan alat perlengkapan jalan Kabupaten x 100 %	Dinas Perhubungan		
		Tipe Perhitungan	Kumulatif			
		Sumber Data	Dinas Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 2 Tahun 2013			
		Sumber Data	Dinas Perhubungan Kab. Karawang			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang
- 2 Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- 3 Fungsi : Perumusan kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian
 Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS/SASARAN		IKU	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU				
1	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pemerintahan daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Peningkatan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan RB	Formulasi Penghitungan : Penjumlahan dari Nilai Setiap Indikator x Nilai Kematangan x Bobot Indikator	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang	
				Tipe Penghitungan : Non Kumulatif		
				Sumber Data : Kemenpan RB		
			Prosentase Dokumen Perencanaan SPBE	Formulasi Penghitungan : (Dokumen Perencanaan SPBE yang dimiliki/Dokumen Perencanaan SPBE yang dibutuhkan)*100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang	
				Tipe Penghitungan : Kumulatif		
				Sumber Data : Hasil Pendataan ke SKPD		
			Cakupan SKPD yang mengimplementasikan SPBE	Formulasi Penghitungan : (Jumlah SKPD yang sudah memiliki website dan aplikasi online / Jumlah SKPD yang ada)*100%	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Tugas : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam kerangka otonomi daerah	Peningkatan Nilai Investasi	Formulasi Penghitungan : $\frac{n - n^{-1} \times 100\%}{n^{-1}}$ $n =$ Tahun Berjalan $n-1 =$ Tahun Sebelumnya Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : DPMPTSP Kab. Karawang	DPMPTSP	
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam kerangka otonomi daerah	Peningkatan pelayanan perizinan	Formulasi Penghitungan : $\frac{n - n^{-1} \times 100\%}{n^{-1}}$ $n =$ Tahun Berjalan $n-1 =$ Tahun Sebelumnya Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data : DPMPTSP Kab. Karawang	DPMPTSP	

INDKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Terwujudnya destinasi pariwisata	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah wisatawan	<p>Penjelasan :</p> <p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kunjungan wisatawan</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Pemasaran</p>	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		Jumlah PAD sektor pariwisata	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PAD sektor pariwisata <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Jumlah jenis usaha kepariwisataan	Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah jenis usaha kepariwisataan <u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			<p>Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang kebudayaan</p>		
		<p>Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik</p>	<p>Penjelasan :</p> <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Bidang Kebudayaan</p>	<p>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</p>	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Perangkat Dae : **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
- : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- i : a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

tor Kinerja Utama :

SASARAN STRATEGIS		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Ar. Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
gkatnya nan terhadap staka dan emen stakaan	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang bersih dan efisien	Cakupan pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang telah terbina	<p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan}}{\text{Jumlah pengelola perpustakaan desa/keiurahan}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa</p>	Bidang	
		Cakupan pengelola perpustakaan sekolah yang telah terbina	<p>Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang}}{\text{Jumlah pengelola perpustakaan sekolah}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa</p>		

SASARAN STRATEGIS		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran RPJMD yang diacu				
		Persentase peningkatan pemustaka	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah Pemustaka yang Berkunjung</p> $\frac{\text{Jumlah Pemustaka yang Berkunjung}}{\text{Jumlah Penduduk Karawang Usia 10 s/d 58}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya</p>	Bidang Perpustakaan	
tingkatnya manajemen administrasi dan		Cakupan dokumen arsip yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah dokumen arsip yang di Input</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen arsip yang di Input}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data Laporan Implementasi SIM ARDA</p>	Bidang Kearsipan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : Dinas Perikanan
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Mencapainya Target produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya pendapatan nelayan kecil di laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	$PB = PB (n-1) + (PB (n-1)) \times 1\%$ <p>Ket : PB = Produksi Perikanan Budidaya PB(n-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang</p> <p>Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Ket : PB = Produksi Perikanan Budidaya PB(n-1) = Produksi Perikanan Budidaya tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang</p> <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u></p>	Dinas Perikanan	Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Bidang Perikanan Budidaya		
tercapainya Target produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	$PT = PT(n-1) + (PT(n-1) \times 1\%)$ Ket : PT = Produksi Perikanan Tangkap PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> Ket : PT = Produksi Perikanan Tangkap PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS 3. Laporan Manajer TPI
tercapainya Target produksi Usaha Kecil		Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	$PO = PO(n-1) + (PO(n-1) \times 1\%)$ Ket : PO = Produksi Olahan Ikan PO(n-1) = Produksi Olahan Ikan tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u>		Sumber Data : 1. Data

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
			Ket : PO = Produksi Olahan Ikan PO(n-1) = Produksi Olahan Ikan tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Dinas Perikanan	1. Data Statistik Dinas 2. BPS
tercapainya Target produksi Garam Rakyat		Jumlah Produksi Garam Rakyat (Ton)	$PG = PG (n-1) + (PG (n-1) \times 1\%)$ Ket : PG = Produksi Garam PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Penjelasan :</u> <u>Formulasi Pengukuran :</u> Ket : PG = Produksi Garam PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebelumnya 1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke belakang <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Dinas Perikanan	Sumber Data : 1. Data Statistik Dinas 2. BPS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi** : Dinas Pertanian
- Tugas Pokok** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi** :
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	<p>1. Produktivitas</p> <p>a. Padi (kw/ha)</p> <p>b. Palawija (kw/ha)</p>	<p>Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> $Provitas(kw/ha) = \frac{Jumlah\ Produksi\ (ton)}{Jumlah\ Luas\ Panen\ (Ha)} \times 10$ <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Dinas Pertanian</p> <p>Penjelasan : <u>Formulasi Pengukuran :</u> $Provitas(kw/ha) = \frac{Jumlah\ Produksi\ (ton)}{Jumlah\ Luas\ Panen\ (Ha)} \times 100$ <u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u></p>	Dinas Pertanian	

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
		c. Hortikultura/Jamur merang (kw/kubung)	<p>Dinas Pertanian</p> <p>Penjelasan :</p> <p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $Provitass(kw/kgg/panen) = \frac{Jumlah\ Produksi\ (kw)}{Jumlah\ kubung\ (kgg)}$ <p><u>Type Penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pertanian</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- na Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM
- as : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
- ngsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		IKU	Penjelasan	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
bangan dayaan peran dalam mendorong nomian daerah	Meningkatnya Peluang Kerja	Persentase UMKM sehat	Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah UMKM aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan UMKM}} \times 100\%$ Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang PUM	Dinkop UKM	
an Target bangan kualitas i meningkat	Meningkatnya Peluang Kerja	Persentase koperasi sehat	Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan Koperasi}} \times 100\%$ Tipe penghitungan: Kumulatif Sumber data: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Dinkop UKM	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi : **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG**

- Tugas Pokok : Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis		I K U	PENJELASAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	Ket.
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD Yg di acu				
Meningkatkan Kualitas Usaha industri	Meningkatnya peluang kerja	Persentase Tingkat Pertumbuhan sektor Industri Formal	$\frac{\text{Jmlh industri formal tahun (n)} - \text{jmlh industri formal tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri formal tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Industri	
		Persentase Tingkat Pertumbuhan sektor Industri Non Formal	$\frac{\text{Jmlh industri non formal tahun (n)} - \text{jmlh industri non formal tahun (n-1)}}{\text{Jumlah industri non formal tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Industri	
Meningkatnya pola distribusi barang dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Alat UTPP yang bertanda tera sah yang digunakan	Persentase rata - rata kelancaran arus barang sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya	$\frac{\text{Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya tahun (n)}}{\text{Rata-rata ketersediaan sembako dan barang penting lainnya tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bid. Perdagangan	
Meningkatnya Alat UTPP yang bertanda tera sah yang digunakan		Persentase peningkatan UTPP yang bertanda tera sah	$\frac{\text{Jmlh UTPP bertanda tera tahun (n)} - \text{jmlh UTPP bertanda tera tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UTPP bertanda tera tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Kemetrelogian	
Meningkatnya Kualitas Pasar rakyat		Persentase Bangunan Pasar Rakyat / tradisional yang Layak setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah pasar yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pasar	

